

**STUDI KOMPARATIF PERKAWINAN SEORANG PRIA
DENGAN DUA WANITA SEKALIGUS SECARA
BERSAMAAN BERDASARKAN PADA UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN
FIQH IMAM SYAFI'I**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

ISNI KHOMSIAH MAULIDA
NIM. S20181052

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2023**

**STUDI KOMPARATIF PERKAWINAN SEORANG PRIA
DENGAN DUA WANITA SEKALIGUS SECARA
BERSAMAAN BERDASARKAN PADA UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN
FIQIH IMAM SYAFI'I**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

Isni Khomsiah Maulida
NIM. S20181052

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Fathor Rahman, S.H.I., M.Sy
NIP.19540605 201801 1 001

**STUDI KOMPARATIF PERKAWINAN SEORANG PRIA
DENGAN DUA WANITA SEKALIGUS SECARA
BERSAMAAN BERDASARKAN PADA UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN
FIQIH IMAM SYAFI'**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa
Tanggal : 03 Januari 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19740329 199803 2 001


Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.

NIP. 19880111 202012 2 006

Anggota :

1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I. ()
2. Fathor Rahman, S.H.I., M.Sy. ()



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I

NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

﴿اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا رَادَّ لِمَا قَضَيْتَ وَلَا يَنْفَعُ دَا الْجُدُّ مِنْكَ الْجُدُّ﴾

Artinya: “Ya Allah! Tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan, tidak juga ada yang dapat memberi apa yang Engkau halangi. Tidak ada yang dapat membatalkan ketetapan-Mu, dan tidak berguna bagi siapa pun usahanya, tetapi yang berguna hanyalah curahan rahmat-Mu.” (HR. Bukhari melalui Warid Maulana al-Mughirah Ibnu Syu’bah).*



* M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hal.29.

PERSEMBAHAN

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis mempersembahkan nya kepada:

1. Kedua orang hebat, Bapak Slamet dan Ibu Kustiyana yang telah mendukung, menasehati dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Berkat mereka lah segalanya menjadi mungkin sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan lancar.
2. Bapak Fathor Rahman, M. Sy. Selaku Dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan. Terima kasih atas arahan dan tuntunan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Para Guru peneliti dari Sekolah Dasar sampek Kuliah yang telah memberikan seluruh ilmu serta pengalamannya.
4. Almamaterku Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil ‘alamin, Segala Puji Syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Studi Komparatif Perkawinan Seorang Pria Dengan Dua Wanita Sekaligus Secara Bersamaan Berdasarkan Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Fikih Imam Syafi’i” sebagai salah satu syarat menyelesaikan program Sarjana (S1) bisa terselesaikan dengan lancar. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, serta pengikutnya yang setia semoga kita semua mendapat syafa’at-Nya di hari kiamat nanti.

Penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari adanya kemudahan dan bantuan dari berbagai pihak yang senantiasa ikhlas memberikan masukan, motivasi, bimbingan serta nasehat. Oleh karena itu, dari libuk hati yang paling dalam penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor UIN KHAS Jember
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga
4. Bapak Fathor Rahman, M.Sy. selaku Dosen pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan serta tuntunan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Segenap Bapak/Ibu dosen, pada lingkungan Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Khas Jember, yang telah memberikan banyak ilmu selama peneliti duduk di bangku kuliah.
6. Kepala UPT Perpustakaan UIN KHAS Jember dan staf karyawan lainnya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meminjamkan buku-buku yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2018 semuanya, teruntuk Lail, Isna, Nabila, Luqy, Wilda, Vena, Nini Galuh, dan semua sahabat seperjuangan, terima kasih atas support, nasehat dan pengertiannya. Dan juga terima kasih selama ini telah memberikan tumpangan kost dan bantuan kalian semua.

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi dan jasa serta dukungannya. Peneliti hanya mendoakan semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda.

Dalam penyusunan skripsi peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dengan keterbatasan dan wawasan yang dimiliki oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti mohon saran dan kritik yang nantinya dapat kami gunakan sebagai acuan untuk lebih baik lagi kedepannya.

Jember, 03 Januari 2023

Peneliti

ABSTRAK

Isni Khomsiah Maulida, 2023: *Studi Komparatif Perkawinan Seorang Pria Dengan Dua Wanita Sekaligus Secara Bersamaan Berdasarkan Pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Fikih Imam Syafi'i.*

Kata kunci: Poligami, UUP No. 1 Tahun 1974, Fikih Imam Syafi'i.

Hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, dimana seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Hukum Islam sama-sama membolehkan poligami. Perkawinan poligami harus dilakukan sesuai dengan prosedur peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini. Apabila perkawinan poligami tidak dilakukan sesuai dengan prosedur dan perkawinan tersebut dilakukan secara siri, maka perkawinan itu termasuk ilegal karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Akibatnya perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum dalam hal keperdataan bagi wanita yang dinikahi dan bagi anak keturunannya.

Adapun fokus kajiannya adalah 1) Bagaimana prosedur perkawinan seorang pria dengan dua wanita sekaligus secara bersama menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974; 2) Bagaimana akad dan prosedur perkawinan seorang pria dengan dua wanita sekaligus secara bersamaan menurut Fikih Imam Syafi'i; 3) Analisis perbandingan hukum perkawinan seorang pria dengan dua wanita sekaligus secara bersamaan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Fikih Imam Syafi'i.

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif juga disebut penelitian doktiner atau studi pustaka. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Analisi data menggunakan studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Prosedur perkawinan seorang pria dengan dua wanita sekaligus secara bersamaan ini sangat bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 2) Hukum akad perkawinan seorang pria dengan dua wanita sekaligus secara bersamaan ini sah jika telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dan akad nikahnya tidak boleh dilakukan dalam satu akad nikah melainkan, akad nikahnya dilakukan secara bergantian. 3) Analisis perbandingan Perkawinan seorang pria dengan dua wanita sekaligus secara bersamaan jika ditinjau pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan tersebut secara prosedural sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Tapi, perkawinan seorang pria dengan dua wanita secara bersamaan jika ditinjau dari Fikih Imam Syafi'i bahwa perkawinan tersebut sah menurut syarat dan rukun perkawinan. Akad nikahnya pun tidak boleh dilangsungkan dalam satu akad, jika akad nikahnya digabungkan dalam satu akad maka pernikahannya batal. Seorang pria yang hendak berpoligami harus dapat berlaku adil dalam hal memenuhi semua kebutuhan istri-istrinya, tempat tinggal dan adil dalam pembagian waktu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori.....	20

BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	38
B. Sumber Data	41
C. Teknik Pengumpulan Data	42
D. Analisis Data.....	42
BAB IV PEMBAHASAN.....	43
A. Pembahasan Fokus Kajian Pertama.....	43
B. Pembahasan Fokus Kajian Kedua	53
C. Pembahasan Fokus Kajian Ketiga	62
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
Lampiran	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
2.1	Penelitian Terdahulu	18



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu perjanjian (akad) untuk hidup berpasang-pasangan antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami-istri untuk membentuk keluarga yang bahagia, tentram dan penuh kasih sayang.² Sebagaimana firman Allah dalam surah Yasin ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Maha suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.

Perkawinan merupakan proses bersatunya dua insan manusia antara laki-laki dan perempuan yang saling mengikat dan berkomitmen. Islam memandang perkawinan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT dan juga untuk memenuhi naluri kehidupan manusia guna melestarikan keturunan mewujudkan ketentraman hidup dan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.³

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian di atas dapat

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 34.

³ Ahmad Ahzar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: 2000), hlm. 1.

disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang pria dengan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia, tentram serta diakui oleh negara. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Pada hakekatnya perkawinan dalam hukum Islam telah dianggap sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan. Namun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Dalam UU No.1/1974 hanya memuat hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan saja. Tetapi dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) ketika membahas rukun perkawinan tampaknya mengikuti sistematika fiqih yang mengaitkan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang termuat dalam pasal 14 KHI. Rukun dari perkawinan yang terdapat dalam pasal 14 menyebutkan; adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi, dan ijab-qabul.

Dalam perkawinan terdapat istilah poligami, yaitu ketika seorang pria menikahi wanita lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Namun pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Asas ini dikenal dengan asas monogami secara singkat dapat diartikan yaitu seorang suami hanya memiliki satu istri, asas ini dianut di beberapa negara salah satunya Indonesia. Asas monogami memang berlaku namun sifatnya terbuka atau tidak mutlak. Maksud dari kata mutlak adalah bahwa seorang

suami dapat mempunyai istri lebih dari seorang istri, apabila dikehendaki dan sesuai dengan hukum agama. Sifat mutlak ini di atur dalam pasal 3 ayat (2), pasal 4 dan 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Terkait seorang suami akan beristri lebih dari satu wanita (poligami), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mewajibkan suami untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan. Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila terdapat alasan sebagaimana yang termuat dalam pasal 4 ayat (2) bahwa; istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri terdapat cacat badan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dengan menganut asas perkawinan negara, maka Undang-Undang Perkawinan juga memasukkan unsur yuridis yaitu melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang. Jika tidak terpenuhi asas perkawinan negara, yang dalam hal dicatatkan, maka perkawinan hanya sah menurut hukum agama, tetapi tidak terdapat bukti yuridis berupa akta nikah untuk membuktikan bahwa perkawinannya sah di mata hukum dan negara.

Baru-baru ini banyak sekali berita atau video yang beredar di media sosial yang memperlihatkan seorang pria menikahi dua gadis sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Dalam sebuah video yang telah beredar, tampak calon mempelai laki-laki mengandeng dua perempuan pengantin. Dalam pernikahan tersebut disaksikan banyak para tamu undangan dan dihadiri oleh tokoh agama setempat. Pria yang bernama Saiful Bahri ini menikahi dua wanita sekaligus yakni bernama Musitiawati dan Hairani. Pasangan ini

melangsungkan pernikahannya pada hari sabtu, 20 Juni 2020 di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Dalam proses Ijab qabul dilakukan pada hari dan tempat yang bersamaan, akan tetapi akad nikah tersebut dilangsungkan secara bergantian. Dalam video tersebut tampak wali nikah pengantin pertama berjabat tangan dan mengucapkan Ijab qabul bersama dengan pengantin pria, dan berlanjut dengan wali nikah pengantin kedua melakukan hal yang sama.⁴

Selain itu, kasus serupa juga terjadi di kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan. Dimana seorang pria menikahi dua wanita sekaligus secara bersamaan dalam waktu satu hari, namun akad nikahnya dilakukan secara beruntun. Dari pernikahan keduanya ini sama-sama dicatatkan.

Dari kasus perkawinan tersebut yang dilakukan oleh sebagian masyarakat tertentu pada akhirnya perkawinan ini banyak diketahui oleh orang banyak dan menjadi diskusi publik.⁵ Dalam sekian kasus yang mencuat di ruang publik, perkawinan seorang laki-laki dengan dua wanita tersebut hanya menetap terpenuhinya syarat dan rukun berdasarkan hukum Islam yang telah berlaku di masyarakat, hal ini menunjukkan lahirnya masalah-masalah baru⁶ yaitu tidak ditemukannya peraturan secara tertulis yang dicantumkan dalam Undang-undang Perkawinan.

⁴ Loudia Mahartika, "Viral Pria Nikahi Dua Gadis Sekaligus, Ijab Qabul Berlangsung Bergantian", Jakarta, Juni 23, 2020, <https://m.liputan6.com/hot/read/4286343/viral-pria-nikahi-dua-gadis-sekaligus-ijab-kabul-berlangsung-bergantian?>.

⁵ Abdul Ghofi Dwi Setiawan, *Perkawinan Dua Wanita Dengan Satu Laki-laki Dalam Satu Majelis Akad Di Indonesia*, (Jember, Jurnal Pendidikan, sosial, dan agama Vol. 7, no. 1 (Maret 2021): 38.

⁶ Dahlia Haliah Ma'u, *Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Wanita dan Anak (Analisis dan solusi dalam Bingkai Syari'ah)* (Surakarta, Jurnal al-Ahkam Vol. 1, Nomor 1, 2016) 35.

Keabsahan perkawinan antara seorang laki-laki dengan dua wanita dalam waktu yang bersamaan ini menjadi perdebatan dan berkesinambungan yang tak pernah berujung pada kepastian hukum.⁷ Mungkin masyarakat publik semua berfikir kenapa dua wanita tersebut mau menikahi dengan seorang laki-laki pilihannya tersebut dalam waktu yang bersamaan. Bisa saja karna faktor cinta dari kedua perempuan ini yang telah membutuhkan mereka dan mau dengan laki-laki tersebut.⁸

Secara teoritis kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Timbulnya kesadaran hukum bagi masyarakat karena keinginan masyarakat itu sendiri untuk taat hukum, satu hal yang menjadi perhatian, bahwa Undang-undang perkawinan tidak memuat dan tidak mencantumkan ketentuan secara jelas norma aturan yang mengatakan bahwa perkawinan seorang laki-laki dengan dua wanita dalam waktu bersamaan itu boleh atau tidak, hanya mencantumkan peraturan poligami.⁹ Dengan demikian, masyarakat luar melihat, kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat tergantung kepada pengetahuan mereka terhadap ketentuan-ketentuan kaidah hukum, kemudian timbulah kesadaran hukum, sehingga hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan yang dicitakan oleh masyarakat.¹⁰ Berdasarkan latar belakang tersebut

⁷ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatatkan; Menurut Hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). Viii.

⁸ Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam Suatu Tinjauan dari Ulasan Secara Sosiologis Hukum* (Jakarta: Pradinya Paramita, 1998), 21

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Masdar Maju, 2007), 32.

¹⁰ Nur A Fadhil Lubis, *Hukum Islam Dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia* (Medan: Widiyasarana, 1995), 126.

maka penulis perlu dan tertarik untuk meneliti fenomena di atas yang kemudian dituangkan dalam sebuah penelitian **“Studi Komparatif Perkawinan Seorang Pria Dengan Dua Wanita Sekaligus Secara Bersamaan Berdasarkan Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dan Fiqih Imam Syafi’i”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari penjelasan di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur perkawinan seorang pria dengan dua wanita sekaligus secara bersamaan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana akad dan prosedur perkawinan seorang pria dengan dua wanita sekaligus secara bersamaan menurut Fiqih Imam Syafi’i ?
3. Analisis perbandingan Hukum Perkawinan seorang pria dengan dua wanita sekaligus secara bersamaan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Fiqih Imam Syafi’i ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur perkawinan seorang pria dengan dua wanita sekaligus secara bersamaan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

2. Untuk mengetahui akad dan prosedur perkawinan seorang pria dengan dua wanita sekaligus secara bersamaan menurut Fiqih Imam Syafi'i.
3. Untuk mengetahui perbandingan perkawinan seorang pria dengan dua wanita sekaligus secara bersamaan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Fiqih Imam Syafi'i.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis ketika penelitian ini bisa terlaksanakan dan permasalahannya dapat terjawab dengan jelas dan baik.

1) Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharap dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang perkawinan seorang pria dengan dua wanita sekaligus secara bersamaan.

2) Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang adanya perkawinan seorang pria dengan dua wanita sekaligus secara bersamaan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini memuat tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian ini. Bertujuan supaya tidak ada kesalahpahaman dalam interprestasikan suatu istilah

sebagaimana yang di maksud oleh peneliti. Adapun istilah yang termuat dalam penelitian ini yaitu:

1. Studi Komparatif

Suatu metode penelitian yang menggunakan teknik membandingkan data-data yang menghasilkan simpulan (pendapat) baru. Berdasarkan pendapat Moh. Nazir bahwa komparatif ialah suatu penelitian deskriptif dilakukan dengan cara menganalisis faktor penyebab terjadinya suatu peristiwa dan mencari suatu jawaban tentang sebab akibat dari permasalahan tersebut.¹¹ Dengan menggunakan metode ini penulis bermaksud untuk menarik suatu simpulan (pendapat) baru dengan cara membandingkan ide-ide, pengertian ataupun pendapat para ahli guna mengetahui persamaan dan perbedaannya. Jadi penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan antara variabel satu dengan variabel lain yang saling berhubungan untuk menemukan persamaan dan perbedaannya.

2. Perkawinan lebih dari satu wanita

Perkawinan ini bisa disebut Poligami yaitu seorang suami yang melakukan perkawinan dengan lebih dari satu wanita dalam waktu yang bersamaan. Poligami sudah berjalan seiring perjalanan sejarah umat manusia, sehingga poligami bukanlah suatu trend baru yang muncul tiba-tiba saja. Para ulama berbeda pendapat, ada yang membolehkan poligami

¹¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).

dan ada juga yang melarang poligami. yang pasti dalam hukum Islam poligami tidak melarang seseorang untuk melakukan poligami.

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang ini adalah sebuah kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan di Indonesia yang berlaku bagi semua warga negara termasuk umat muslim. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa undang-undang ini mengandung keragaman hukum, jelas bahwa ini merupakan tonggak awal bahwa hukum Islam secara yuridis telah memiliki landasan yang kokoh.¹²

4. Fiqih

Secara etimologi, fiqih berasal dari kata *الفهم* yang berarti “*paham*”. Sedangkan secara terminologi, fiqih adalah ilmu tentang hukum syara’ yang bersifat amaliya yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Menurut Syekh Muhammad Abdu al-Salam al-Qabbany seorang ulama al-azhar berpendapat bahwa fiqih ialah suatu ilmu yang menenrangkan segala hukum yang diambil dari dalil-dalil yang tafshily (ayat, sunnah, ijma’, dan qiyas). Berikut menurut Ibnu Khaldun bahwa fiqih adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum Allah terhadap perbuatan mukallaf, baik wajib nadhab karahah dan ibadah. Dan hukum itu diterima dari Allah melalui perantara kitabullah dan sunnah Rasulullah, serta dalil yang ditegakkan. Maka jika hukum itu dikeluarkan melalui dalil-dalil bisa dinamakan Fqih.¹³

¹² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Semarang: Beringin Jaya).

¹³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Al-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fikih Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997).

5. Imam Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Al-Imam Abu Abdullah, Muhammad Bin Idris Al-Quraishi Al-Hasyim Al-Muthalibi Ibnu Al-Abbas bin Ustman bin Syafi'i. Beliau dilahirkan pada tahun 150 H di Gaza Palestina, yang bertepatan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i tergolong kerabat dari Rasulullah SAW, beliau termasuk dalam Bani Muththalib yakni keturunan dari Al-Muththalib, saudara dari Hasyim yang merupakan kakek Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri Mazhab Imam Syafi'i. Wafatnya Imam Syafi'i pada bulan Rajab tahun 204 H dan dimakamkan di al-Qarafah. Syafi'iyah adalah mazhab fikih dalam sunni yang dicetuskan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi'i atau lebih dikenal dengan Imam Syafi'i. Pemikiran fikih mzhab ini diawali oleh Imam Syafi'i yang hidup pada zaman pertentangan antara aliran Ahlul Hadist (cenderung berpegang pada teks hadis) dan Ahlul Ra'yi (cenderung berpegang pada akal pikiran atau ijtihad).

F. Sistematika Pembahasan

Terkait sistematika penelitian terbagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti.

BAB Pertama : Pada bab ini berisi tentang pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah untuk menggambarkan pokok penelitian yang sedang dilakukan, berikutnya menguraikan fokus penelitian,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB Kedua : Kajian pustaka yang berisikan penelitian terdahulu dan kajian teori yang mencakup tentang akad nikah, rukun akad nikah, syarat akad nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, rukun dan syarat menurut Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam, beristri lebih dari satu.

BAB Ketiga : Pada bab ini membahas mengenai metode penelitian yang memuat penelitian yang digunakan oleh peneliti, dengan mengacu pada bahan hukum kepustakaan dan hukum perkawinan sebagai referensinya.

BAB Keempat : Pada bab ini membahas mengenai hasil penelitian tentang pembahasan prosedur perkawinan seorang pria dengan dua wanita sekaligus secara bersamaan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akad dan prosedur perkawinan seorang pria dengan dua wanita sekaligus secara bersamaan dan analisis perbandingan hukum perkawinan seorang pria dengan dua wanita sekaligus secara bersamaan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Fiqih Imam Syafi'i.

BAB Kelima : Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini penting guna sebagai penegasan kembali dari hasil penelitian yang ada pada bab empat. Sehingga pembaca dapat memahami secara konkrit. Sedangkan saran yaitu harapan dan anjuran peneliti pada pihak-pihak yang kompeten dalam masalah ini agar penelitian ini sebagai legitimasi pengembangan kebolehan beristri lebih dari seorang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi dari Ayu Wulandari mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2020 yang berjudul “Dampak Perkawinan Poligami Secara Sirri Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Tunas Mudo Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi).” Fokus penelitian ini adalah 1) Apa faktor yang menyebabkan terjadinya poligami secara sirri di desa Tunas Mudo Kecamatan Sekernan?; 2) bagaimana dampak perkawinan setelah terjadinya poligami secara sirri?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah yang melatarbelakangi perkawinan poligami secara sirri yakni faktor legalitas atau tidak adanya izin dari istri pertama, faktor cinlok (cinta lokasi) dalam pekerjaan, faktor ekonomi, faktor kurangnya pengetahuan atau pendidikan serta faktor kecemburuan.¹⁴
2. Skripsi karya dari Adella Putri mahasiswa Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2020 dengan judul “Akad Nikah Yang Terjadi Secara Bersamaan Dalam Persektif Hukum Islam (Studi Kasus di Margorejo Kotabumi Utara

¹⁴ Ayu Wulandari, “*Dampak Perkawinan Poligami Secara Siri Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Tunas Mudo Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi)*,” Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

Lampung Utara).” Rumusan masalah yang dikaji yakni 1) Bagaimana proses terjadinya akad nikah secara bersamaan di Desa Margorejo, kecamatan Kotabumi Utara-Lampung Utara?; 2) Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai adanya akad nikah yang terjadi secara bersamaan?. Jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian lapangan (field research) dan sifatnya deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan berupa observasi dan wawancara melalui beberapa narasumber seperti tokoh agama, tokoh adat, aparat desa dan saudaranya. Hasil dari penelitian bahwa akad nikah yang terjadi secara bersamaan berdasarkan perspektif hukum Islam mempunyai dua hukum, yaitu jika melihat dari surat An-Nisa ayat 3 seorang laki-laki diperbolehkan menikahi dua wanita sekaligus secara bersamaan dan sah untuk wanita pertamanya, namun hukum akad nikah yang kedua menjadi haram karena pernikahan yang dilakukan secara sirri itu tidak tercatat di KUA dan itu dapat berdampak buruk bagi keturunannya.¹⁵

3. Skripsi karya dari Ilham Abdul Kholid Mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “Perkawinan Jam’u Bainal Ukhtain (Mengumpulkan Diantara Saudara Perempuan) Studi Kasus Di Desa Sukasenang Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut”. Penelitian ini berfokus pada Faktor terjadinya perkawinan Jam’u Bainal Ukhtain, Proses pada pelaksanaan perkawinan Jam’u Bainal Ukhtain, dan membahas

¹⁵ Adella Putri, “Akad Nikah Yang Terjadi Secara Bersamaan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Margorejo, Kotabumi Utara, Lampung Utara)”, (Skripsi: Universitas Sumatra Utara, 2015).

mengenai akibat hukum dari perkawinan Jam'u Bainal Ukhtain yang terjadi di Desa Sukasenang Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut. Metode penelitian ini menggunakan studi kasus dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini ialah 1) Faktor terjadinya perkawinan Jam'u Bainal Ukhtain yakni terdapat keyakinan tentang adat ngarunghal (mendahului), kurangnya ilmu pengetahuan Agama dan rendahnya tingkat pendidikan, dan dalam perkawinan tersebut terdapat penyembunyian identitas calon mempelai. Proses perkawinan yang pertama dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan dan dilakukan dengan terbuka, sedangkan perkawinan yang kedua dilakukan secara tertutup dengan ini sudah jelas bahwa perkawinan dengan sembunyi dilarang oleh agama. Akibat dari perkawinan tersebut yakni perkawinan dengan wanita yang kedua tidak bisa disebut sebagai istri yang sah dan hubungan suami istri yang dilakukan sama saja dengan berzina serta hasil dari perkawinan tersebut tidak sah, anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja dan keluarga dari ibunya.¹⁶

4. Tesis yang meninjau tentang "Poligami Lebih Dari Empat Dalam Perspektif Fiqih Islam Dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974".¹⁷ Yang telah disusun oleh Dyah Septari Marito Siregar, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu 1) Pengaturan poligami dalam

¹⁶ Ilham Abdul Kholid, "Perkawinan Jam'u Bainal Ukhtain (Mengumpulkan Diantara Saudara Perempuan) Studi Kasus Di Desa Sukasenang Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut", (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

¹⁷ Dyah Septari Marito Siregar, "Poligami Lebih Dari Empat Dalam Perspektif Fiqih Islam Dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974" (Tesis Universitas Sumatra Utara, 2015).

perspektif fiqh Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia; 2) Legalitas status perkawinan poligami yang melebihi empat orang menurut Fiqih Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; 3) Akibat hukum dari poligami yang melebihi dari empat orang istri menurut Fiqih Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analisis. Pendekatan yang dilakukan oleh penelitian ini dengan cara mengkaji ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di bidang hukum perkawinan yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hasil penelitian ini adalah perkawinan poligami yang melebihi batas empat orang istri telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI serta dalam fiqh Islam. Akibat dari perkawinan tersebut dipandang sebagai perbuatan zina atau perkawinan itu tidak sah.

5. Tesis, Halfiah mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung tahun 2019 yang berjudul “Praktek Poligami Melalui Nikah Siri (Studi Kasus Di Kecamatan Kotabumi Selatan).¹⁸ Fokus penelitian ini adalah 1) Mengapa pelaku poligami di kecamatan kotabumi selatan lebih memilih menikah dengan cara siri?; 2) Apa faktor yang melatarbelakangi poligami melalui nikah siri di kecamatan kotabumi selatan?; 3) Apa implikasi poligami melalui nikah siri terhadap kehidupan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode field research. Jenis

¹⁸ Halfiah, “Praktek Poligami Melalui Nikah Siri (Studi Kasus di Kecamatan Kotabumi Selatan)”, Tesis UIN Raden Intan Lampung, 2019.

penelitian bersifat deskriptif dan pendekatan penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah 1) Pelaku memilih poligami secara siri disebabkan karena tidak ada izin dari istri pertama dan pelaku tidak dapat memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku; 2) Latar belakang terjadinya poligami secara siri di kecamatan kotabumi adalah faktor ekonomi, faktor biologis dan faktor kebanggaan tersendiri karena mempunyai istri lebih dari satu; 3) Implikasi dari poligami secara siri yakni implikasi terhadap nafkah istri dan anak mereka.

6. Jurnal Pendidikan, Sosial dan Agama, di susun oleh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KHAS Jember yang berjudul “Perkawinan Dua Wanita Dengan Satu Laki-laki Dalam Satu Majelis Akad di Indonesia”.¹⁹ Penelitian ini menggunakan metode Maqashid Al-Syariah dan analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif. Data yang di dapat dari data sekunder berupa Kitab-kitab, hukum-hukum dan kitab klasik. Hasil dari penelitian ini adalah 1) adanya bukti kesanggupan suami dapat berlaku adil dalam menikahi istri lebih dari satu; 2) boleh atau tidaknya menikahi beberapa wanita dalam satu majelis akad harus memperlihatkan tujuan dari tercapainya pernikahan, dikarenakan hukum itu di ibaratkan sebagai wasilah untuk merealisasikan tujuannya; 3) Berdasarkan syariah Islam perkawinan harus dilakukan secara

¹⁹ Abdul Ghofi Setiawan, *Perkawinan Dua Wanita Dengan Satu Laki-laki Dalam Satu Majelis Akad di Indonesia*, (Jember: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Agama) Vol. 7, no. 1 (Maret 2021).

monogami. Implementasi dari perkawinan dengan beberapa wanita harus dianggap sebanding, dimana perlu ruang untuk mempersempit gerakannya. Demikian perkawinan seorang laki-laki dengan beberapa perempuan dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang menjelaskan mengenai hukum perkawinan dengan beberapa wanita.

7. Jurnal Muqaranah yang disusun oleh Amri Wahudi selaku penghulu KUA Kecamatan Lintang Kabupaten Empat Lawang yang berjudul “Poligami Dalam Kurun Waktu Satu Hari Ditinjau Dari Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam”. Dalam penelitian ini membahas tentang Bagaimana Poligami dalam kurun waktu satu hari yang ditinjau dari UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian kualitatif, jenis penelitian ini merupakan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui literatur dan dokumen baik dari peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan materi terkait penelitian yang sedang dilakukan. Hasil dari penelitian ini adalah poligami dalam kurun waktu satu hari ditinjau dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa sebagaimana yang terdapat dalam pasal 3 dan 4 poligami harus mendapatkan izin dari pengadilan agama dan tidak bisa diselesaikan dalam kurun waktu satu hari. Dengan begitu sangatlah jelas bahwa poligami ini tidak memenuhi syarat yang terdapat dalam perundang-undangan. Jadi poligami ini tidak sah menurut hukum positif. Sedangkan jika ditinjau dari Hukum Islam bahwa poligami yang dilakukan dalam kurun waktu satu hari ini bisa saja dilakukan. Yang telah

ditegaskan dalam surah An-Nisa' ayat 3 dengan syarat suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, dengan begitu poligami ini bisa dilakukan dalam kurun waktu satu hari.²⁰

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ayu Wulandari "Dampak Perkawinan Poligami Secara Sirri Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Tunas Mudo Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi)", 2020.	Penelitian ini meneliti tentang Perkawinan Poligami yang dilakukan secara siri dan tanpa adanya izin dari istri pertama.	Penelitian ini merupakan penelitian lapang, metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara dan dokumentasi.
2.	Adella Putri "Akad Nikah Yang Terjadi Secara Bersamaan Dalam Perspektif Hukum Islam", 2020.	Penelitian ini meneliti tentang akad nikah yang dilakukan secara bersamaan.	Penelitian ini berjenis field research, penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan pengumpulan data berupa observasi dan wawancara.
3.	Dyah Septari Marito Siregar "Poligami Lebih Dari Empat Dalam Perspektif Fiqih Islam Dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974",	Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan sifatnya deskriptif analitis.	Penelitian ini lebih berfokus kepada Perkawinan poligami yang melebihi batas dari ketentuan yang terdapat dalam fiih islam dan UUP.

²⁰ Amri Wahyudi, "Poligami Dalam Kurun Waktu Satu Hari Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam", (Empat Lawang: Jurnal Muqaranah) Vol.5 No. 2 (Desember 2021).

	2015.		
4.	Halifah “Praktek Poligami Melalui Nikah Sirri”, 2019.	Penelitian ini lebih berfokus kepada poligami yang dilakukan secara sirri	Penelitian ini merupakan penelitian field research, jenis penelitian bersifat deskriptif dan pendekatannya menggunakan kualitatif, metode pengumpulan data berupa observasi dan wawancara.
5.	Abdul Ghofi Dwi Setiawan “Perkawinan Dua Wanita Dengan Satu Laki-laki Dalam Satu Majelis Akad di Indonesia”. 2021.	Penelitian ini memfokuskan pada perkawinan seorang laki dengan dua wanita secara bersamaan.	Penelitian ini menggunakan metode maqashid syariah.
6.	Amri Wahyudi “Poligami Dalam Kurun Waktu Satu Hari Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam”. 2021.	Penelitian ini memfokuskan pada perkawinan lebih dari satu dalam kurun waktu satu hari. Dan jenis penelitiannya sama-sama menggunakan studi kepustakaan.	Penelitian ini meninjau berdasarkan pada Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam
7.	Ilham Abdul Kholid, “Perkawinan Jam’u Bainal Ukhtain (Mengumpulkan Diantara Saudara Perempuan) Studi Kasus di Desa Sukasenang Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut”. 2018.	Penelitian ini memfokuskan perkawinan lebih dari satu seorang wanita secara bersamaan.	Metode penelitian ini menggunakan studi kasus. Dan penelitian membahas mengenai perkawinan mengumpulkan diantara saudara perempuan.

B. Kajian Teori

a. Pengertian Akad Nikah

Akad nikah mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting dalam suatu perkawinan, karena akad nikah adalah salah satu unsur dari rukun perkawinan.²¹ Kata akad secara etimologi berasal dari bahasa Arab (العقد) jama' dari (العقود) yang artinya ikatan atau mengikat. Dan bisa diartikan (العقدة) sambungan atau (العهد) janji.²² Secara terminologi kata akad dapat di definisikan sebagai berikut:

ارتباط ايجاب بقبول على وجه مشروع بثبت أثره في محله

artinya : “ akad ialah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.”²³

Akad nikah terdiri dari dua kata yakni akad dan nikah. Kata akad berarti perjanjian atau pernyataan sedangkan nikah ialah berkumpul atau menyatu. Akad nikah yaitu perjanjian yang dilakukan antara dua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan yang berupa ijab dan qabul.²⁴

Definisi akad nikah menurut Muhammad Syatha al Dimyathi dalam kitabnya I'anah at Thalibin:

“akad yang mengandung kebolehan hubungan

persetubuhan dengan kata *inkah* atau *tazwij*”.²⁵

²¹ Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibary, *Fathul Mu'in* (Jakarta: Dar al Kutub Al Islamiyah, 2010) hal. 202.

²² Rahmat Syaferi, *Fikih Muamalah* (Bandung: 2000), hal. 43.

²³ Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, hal. 18.

²⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media), hal. 61.

²⁵ Muhammad Syatha ad Dimyathi, *I'anatut Thalibin*, (Beirut: al Kutub al Arabiyah, n.d.) hal. 223.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana yang termuat dalam Bab I Pasal I (c) “ Akad Nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi”.²⁶ Akad nikah adalah perjanjian antara wali nikah dari mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki yang dilakukan di depan dua orang saksi, menggunakan lafadz ijab dan qabul.

Ulama’ sepakat bahwa apabila suatu perkawinan dilakukan dengan adanya akad nikah maka perkawinan tersebut sah, yang mana terdiri dari ijab dan qabul antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita, sedangkan perkawinan yang tidak dilakukan tanpa akad nikah dan hanya di dasarkan suka sama suka maka dianggap tidak sah.

b. Rukun Akad Nikah

Akad nikah memiliki beberapa rukun dan syarat. Yang termasuk dalam rukun akad nikah yakni *ijab* dan *qabul* yang diantaranya saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Keduanya memiliki makna memberi dan menampakkan tercapainya ridho secara batin.²⁷ Berikut ada beberapa syarat dalam ijab dan qabul, ada sebagian yang menetapkan pada shighat akad dan sebagian yang lain menetapkan pada lafal yang menentukan kesahan akad.²⁸

²⁶ Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2019) Cet ke-11, hal. 323.

²⁷ Abd. Ar-Rahman Taj, *Ahwal Al-Syakhsiyah*, hal. 16.

²⁸ Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*. (Penerbit: AMZAH), hal. 60.

a) Shighat Akad Bentuk Kata Kerja (Fi'il)

Lafad ijab dan qabul menyatakan penyelenggaraan akad yang berbentuk kata kerja (fi'il). Pada dasarnya lafad yang digunakan untuk mengungkapkan penyelenggara akad dalam syara' yang seharusnya menggunakan fi'il madhi. Dalam hal ini fi'il madhi (kata kerja bentuk lampau) yaitu ungkapan penyelenggaraan akad yang bentuk kalimatnya menggunakan bahasa Arab, misalnya zawwajtu atau tazawwajtu. Adakala shighat akad (ijab-qabul) atau salah satu diantaranya menggunakan jumlah ismiyah, dikarenakan bentuk kalimat yang digunakan mempunyai makna tetap atau terus-menerus.

Dan terkadang lafad ijab memakai fi'il mudhari' sedang qabul memakai fi'il madhi. Maka demikian ini, akad pernikahan sah jika menggunakan kata bentuk yang menunjukkan pekerjaan yang sedang atau akan datang (fi'il mudhari'), apabila ada tanda yang menunjukkan bahwa kata kerja ini memperbolehkan akad waktu sekarang sehingga tidak melanggar dan tidak mengikat janji dari pihak lawan.

b) Lafadz yang jelas maknanya

Dalam akad pernikahan seharusnya lafad yang digunakan menunjukkan arti yang sebenarnya baik secara bahasa ataupun arti kiasan begitu juga dengan segi materi dan substansinya. Demikian lafad akad pernikahan tersebut menjadi jelas maknanya. Berikut lafad tersebut di bagi menjadi dua bagian.

Pertama, lafad yang digunakan bermakna jelas (sharih) dimana lafad ini merujuk pada makna secara hakiki, yakni di dalamnya terkandung lafad nikah atau tazwij. Para Ulama'pun sepakat mengenai keabsahan akad pernikahan yang menggunakan lafad tersebut, karena tergolong lafad sharih.

Kedua, lafad yang menggunakan makna kiasan maksudnya ialah akad yang disertai indikasi yang memberikan makna dalam pernikahan. Menurut pendapat Ulama' Asy-Syafi'iyah bahwa Akad pernikahan sah apabila menggunakan lafad nikah atau zawaj. Karena kedua lafad tersebut datang dari syar'i yang menunjukkan akad nikah yang agung. Sebagai halnya Hadits yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: “ Takutlah kepada Allah dalam urusan wanita, sesungguhnya mereka di sisimu sebagai penolong, engkau ambil mereka dengan amanat Allah dan engkau halalkan faraj mereka dengan kalimat Allah.”²⁹ Menurut Imam Syafi'i dalam akad nikah diharuskan mendatangkan persaksian. Dimana persaksian itu menggunakan lafad yang jelas maknanya.

c) Persamaan Ijab dan Qabul

Dalam Ijab dan Qabul harus ada persamaan secara kandungan maknanya. Apabila terdapat perbedaan diantara ijab dan qabul maka akadnya tidak sah, baik perbedaan dari ukuran mahar atau pun masalah yang diakadi.

²⁹ Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Op. Cit. Hal. 63.

d) Ketersambungan Qabul dan Ijab

Dalam tercapainya kesambungan antara ijab-qabul maka harus dilakukan dalam satu tempat yang sama. Maksud dari kata ketersambungan ini bukanlah qabul harus segera diucapkan setelah ijab, akan tetapi dalam melaksanakan ijab dan qabul tidak ada pemisah yang menunjukkan adanya keberpalingan dari orang yang ijab atau yang qabul. Seandainya tidak ada pemisah dan qabul dilakukan dengan sempurna maka tersambunglah dengan ijab.

c. Syarat Akad Nikah

Di dalam syarat akad nikah terdapat 4 (empat) macam syarat, yakni:

a) Syarat Terjadinya Akad

ialah segala sesuatu yang perlu ada pada saatnya, baik itu berupa rukun akad ataupun dasar-dasar rukun akad. Apabila ada sedikit bagian yang tertinggal maka syarat dianggap tidak dipenuhi. Dalam syarat terjadinya akad ada yang wajib dipelihara pada dasar akad yakni:

1. Dua Orang Yang Berakad

Ada 2 (dua) syarat orang yang berakad yakni:

- Kedua belah pihak yang akan melangsungkan akad nikah diharuskan pandai berkomunikasi atau bisa membedakan satu dengan yang lain artinya orang yang berakad itu berakal. Jika orang yang berakad itu gila atau orang yang sedang mabuk maka

tidak sah akad pernikahannya karena tidak ada keahlian dalam bertindak.

- Orang yang melaksanakan akad diharuskan mendengar dan memahami maksud dari perkataan yang lain.

2. Wanita Yang Akan Diakadi

Terdapat dua persyaratan bagi wanita yang akan diakadi, sebagai berikut:

- Wanita yang benar-benar wanita (bukan banci yang musykil)
- Wanita yang diakadi tidak memiliki hubungan nasab atau persusuan.

3. Shighat Akad dalam Ijab dan Qabul

- kedua orang yang akan melaksanakan akad harus berada dalam satu majelis
- Adanya persamaan antara ijab dan qabul
- Tidak meralat ijab sebelum qabul

b) Syarat Sahnya Akad Nikah

Ada 3 (tiga) syarat sahnya akad nikah, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya persaksian

Menurut mayoritas fuqaha' (Ulama Hanafiyah, Ulama Syafi'iyah, Ulama Hanabilah) berpendapat bahwa dalam pernikahan wajib mendatangkan persaksian. Jumhur yang menjelaskan tentang syarat persaksian dalam pernikahan yang di riwayatkan dari Hadits Imran bin Husain bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

لَا نِكَاحُ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَا هَدْيٍ عَدْلٍ

“Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi.”

Dan juga Hadist lain yang diriwayatkan dari Aisyah berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“ Siapa wanita yang menikah tanpa izin dari walinya dan tanpa dua orang saksi, nikahnya batal dan jika ia telah mempergaulinya maka baginya mahar. Jika mereka bertentangan, maka penguasa (sultan) adalah walinya orang yang tidak punya wali.”

Sedangkan menurut pendapat Ulama Syiah Imamiyah, Az-zahiriyyah dan Imam Ahmad bahwa dalam pelaksanaan akad nikah tidak ada syarat adanya persaksian. Dasar yang mereka gunakan ialah surah An-Nisa' ayat 3. Di dalam ayat ini tidak menjelaskan wanita yang halal dinikahi dan juga tidak menjelaskan mengenai persaksian dalam melaksanakan akad pernikahan. Dengan ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan pernikahan tidak ada persyaratan mengenai adanya persaksian. Dan mereka juga berdalil berdasarkan hadis yang meriwayatkan bahwa “Nabi SAW memerdekakan Syafiyah binti Hayy bin Akhtab dengan menikahinya tanpa adanya saksi.” Akan tetapi pernikahan Nabi SAW dengan Sayyidah Shafiyah yang tidak mendatangkan saksi dan juga tanpa adanya wali nikah, tidak bisa disamakan dengan orang lain karena ini kekhususan beliau (Khushushiyat An-Nabi) dalam pernikahan.

Adapun menurut pendapat Mazhab Imam Malik bahwa ada tiga periwayatan mengenai persaksian dalam nikah. Pertama, bahwa dalam melaksanakan pernikahan syarat yang menjadi sahnya nikah sebelum bergaul yaitu dengan mendatangkan saksi. Kedua, syarat dalam bergaul yakni adanya saksi. Ketiga, pernikahan yang dilakukan secara terbuka atau diumumkan maka persaksian tidak menjadi syarat nikah.³⁰ Dasar yang digunakan ialah hadits yang diriwayatkan Nabi SAW :

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَلَوْ بِأَلْفٍ

(sebarluaskan pernikahan walaupun hanya melalui rebana)

Abu Bakar Ash-Shiddiq berkata:

لَا يَجُوزُ نِكَاحُ السَّرِّ حَتَّى يُعْلَنَ وَيُشْهَدَ عَلَيْهِ

(tidak diperbolehkan nikah secara sembunyi-sembunyi, sehingga

diumumkan dan dipersaksikan)

Pendapat Imam Malik secara tegas tidak seperti itu, bahwasannya yang menjadi syarat pernikahan ialah adanya persaksian. Dan di umulkannya suatu pernikahan itu merupakan sesuatu yang disukai dan dianjurkan. Dalam pendapat Imam Malik yang menyatakan tidak ada syarat saksi dalam pernikahan merupakan pendapat yang lemah atau ganjil.

³⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayat Al-Mujtahid*, Juz 2, hal. 16.

Ada beberapa syarat menjadi saksi pada saat melangsungkan akad nikah, yakni:

Pertama, baligh dan berakal. Apabilah dalam pelaksanaan akad nikah yang menjadi saksi masih anak kecil atau orang gila maka akad nikahnya tidak sah. *Kedua*, disaksikan oleh dua orang laki-laki. *Ketiga*, beragama Islam. *Keempat*, adil. *Kelima*, mendengar ijab-qabul.

2. Wanita yang haram dinikahi

Apabila seorang laki-laki menikahi wanita yang masih ada hubungan family (Nasab atau persusuan) maka diharamkan baginya atas pernikahan tersebut. Dan jika laki-laki tersebut tetap melangsungkan pernikahan dengan wanita tersebut maka batal akad nikahnya dan akad tersebut tidak berpengaruh apa-apa.

3. Shighat akad

Seperti penjelasan di atas bahwa dalam shighat akad nikah tidak ada pembatasan waktu antara ijab dan qabul. Jika dalam pernikahan itu dibatasi dengan waktu maka rusak (fasid).

c) Syarat Pelaksanaan Akad Nikah

Ada 4 (empat) syarat dalam pelaksanaan akad nikah, yakni :

1. Suami-istri mempunyai keahlian dalam penguasaan akad.
2. Dua orang yang akan melaksanakan akad nikah seharusnya mempunyai sifat penguasaan akad.

3. Dalam pernikahan diharuskan adanya perwakilan, dimana perwakilan ini tidak menyalahi perkara yang diwakilkan.
4. Yang melaksanakan akad bukan wali atau sebaliknya orang yang lebih dekat tidak ada di tempatnya. Maksudnya jika sudah melaksanakan akad nikah kemudian wali yang terdekat hadir, maka ia boleh memilih antara izin wali yang jauh atau membatalkannya.

d) Syarat Keharusan dalam Akad Nikah

Dalam keharusan akad nikah ada beberapa syarat sebagaimana berikut:

1. Yang menjadi wali dalam pernikahan yaitu salah satu pihak dari orang tua atau anak.
2. Wanita yang sudah baligh dan berakal menikahkan dirinya sendiri tanpa keikutsertaan dari walinya. Ada dua syarat hak wali dalam keharusan berlangsungnya akad nikah: Pertama, suami harus seimbang atau setara (kufu) dengan wanitanya. Apabila seorang wanita menikahkan dirinya dengan laki-laki yang tidak setara dengan dirinya maka wali berhak untuk menolak untuk membatalkan pernikahan tersebut. Kedua, jumlah mahar dalam akad harus sebesar mahar mitsil atau kurang dari mahar mitsil jika walinya ridha. Apabilah dalam pernikahan tersebut tidak dapat memenuhi dua syarat itu maka tidak ada keharusan dalam nikah atau wali berhak menuntut fasakh dengan keputusan pengadilan. Namun hak itu bisa gugur jika wanita tersebut hamil atau melahirkan seorang anak dari suaminya.

3. Dalam akad tidak mengandung kebohongan antara suami istri.
4. Keharusan dalam akad nikah suami tidak cacat.

d. Syarat Akad Nikah Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur sebagaimana dalam Undang-Undang yang terdapat pada Pasal 6 sampai 12 diantara:

1. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai pria dan wanita
2. Adanya izin dari kedua orang tua atau wali dari calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun
3. Usia bagi calon mempelai laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan untuk calon mempelai wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
4. Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita tidak mempunyai hubungan darah atau keluarga (sepersusuan, semenda)
5. Tidak terikat dengan perkawinan orang lain
6. Calon mempelai wanita tidak sedang berada dalam masa tunggu bagi seorang janda

e. Rukun dan Syarat Nikah Menurut Imam Syafi'i

Rukun ialah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan misal seperti membasuh muka untuk wudlu atau adanya calon pengantin laki-laki maupun perempuan dalam suatu perkawinan. Sedangkan syarat ialah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau

tidaknya termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, misalnya seperti menutup untuk sholat atau menurut Islam Calon pengantin laki-laki dan perempuan itu harus beragama Islam.³¹ Terdapat lima rukun perkawinan menurut Imam Syafi'i yakni diantaranya:

- a) Calon mempelai laki-laki dan perempuan
- b) Wali
- c) Dua orang saksi
- d) Shighat

Para ulama mazhab Syafi'i menggolongkan dua orang saksi kedalam bagian syarat nikah bukan rukun. Alasan mereka karena saksi berada di luar esensi akad (mahiyatul aqdi) nikah.³²

Syarat pernikahan menurut Imam Syafi'i diantaranya:

- a) Shighat tidak boleh dikaitkan dengan yang lain

Misalkan wali mempelai perempuan mengatakan kepada mempelai laki-laki, saya nikahkan anak perempuan saya denganmu jika kamu memberiku rumah atau jika dia meridhaimu sebagai suami, maka pernikahannya tidak sah.

- b) Ada wali
- c) Kedua mempelai laki-laki dan perempuan tidak memiliki hubungan mahram

³¹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, cet. Ke I, Hal. 9.

³² Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, (Balai Penerbit & Perpustakaan Islam, 2015), hal. 28.

Dengan demikian tidak sah sebagai suami istri apabila mereka masih mempunyai status sebagai saudara, anak, paman dari ibu, atau mahram lainnya, baik itu lantaran hubungan nasab, perkawinan, maupun hubungan persusuan.

d) Kerelaan kedua mempelai (tidak dalam paksaan)

e) Ada saksi

f. Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan berdasarkan Kompilasi hukum Islam dalam pasal 2 bahwa perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah adapun rukun dan syarat pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14 menyebutkan: 1) calon suami, 2) calon istri, 3) wali nikah, 4) dua orang saksi, 5) ijab dan qabul. Dalam Kompilasi Hukum Islam peraturan mengenai poligami dapat dibedakan menjadi dua yakni peraturan mengenai syarat berpoligami dan peraturan mengenai proses poligami.³³

Peraturan poligami dalam pasal 55 KHI menegaskan bahwa seorang suami yang beristri lebih dari seorang dalam waktu bersamaan hanya dibatasi sampai empat orang istri. Syarat paling utama dalam melakukan poligami, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Jika syarat utama tidak dapat dilakukan maka suami dilarang beristri lebih dari seorang. Pada pasal 57 KHI Pengadilan

³³ Jaih Mubarak, *Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: simbiosis Rekatama Media, 2015), h. 159.

Agama hanya memberikan izin terhadap seorang suami yang beristri lebih dari seorang apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
- 2) Istri terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Selanjutnya dalam pasal 58 KHI menyebutkan agar memperoleh izin dari Pengadilan Agama maka harus memenuhi syarat berikut ini:

- 1) Adanya persetujuan dari istri-istrinya
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anak mereka
- 3) Adanya jaminan suami mampu untuk berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anak mereka.

Adapun mengenai persetujuan dari istri-istri ini bisa diberikan secara lisan maupun secara tertulis, namun meskipun ada persetujuan secara tertulis, persetujuan ini harus dipertegas lagi dengan adanya persetujuan secara lisan dari istri pada saat sidang Pengadilan Agama.

Menurut Muhammad Abduh menyatakan bahwa adapun dalam hukum islam membolehkan untuk melakukan poligami, tetapi dalam berpoligami hanya bisa dilakukan ketika dalam keadaan darurat atau alasan sebagai berikut:

- 1) Istri terjadi kemandulan
- 2) Istri tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai seorang istri

- 3) Suami yang hiperseksual sehingga perlu adanya penyaluran yang lebih dari seorang istri.³⁴

Dalam melakukan poligami seorang suami diberikan syarat untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya. Yang dimaksud dengan keadilan dalam poligami ialah adil dalam membagi waktu, adil dalam memberikan nakah lahir maupun batin, dan juga adil dalam memperlakukan keperluan istri-istrinya. Jadi syarat utama dalam melakukan perkawinan poligami adalah suami bisa berlaku adil terhadap istri-istri baik dalam hal lahiriah maupun batinia. Jangan sampai cenderung dari salah satunya, maka hal ini merupakan kedzaliman.

Pasal-pasal yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berbeda dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam asas perkawinan yang digunakan yaitu asas monogami terbuka, artinya apabila seorang suami tidak bisa berlaku adil kepada istri-istrinya maka cukup hanya seorang istri saja. KHI memperketat persyaratan poligami supaya pelaku poligami tidak sewenang-wenang menerapkannya.

g. Beristri Lebih Dari Satu (Poligami)

Secara istilah Poligami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu Polu dan Gamein, polu artinya banyak dan gamein artinya kawin, jadi poligami berarti perkawinan yang banyak. Sedangkan secara

³⁴ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 31.

bahasa poligami adalah perkawinan antara salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Dalam kitab-kitab Fiqih istilah poligami disebut dengan ta'addud al-zaujat artinya banyak istri. Pada prinsipnya poligami adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki lebih dari seorang perempuan.

Asas perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah asas monogami artinya dimana seorang pria hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri, begitupun sebaliknya seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Asas monogami yang diterapkan di Indonesia yaitu asas monogami terbuka, artinya membuka peluang bagi seseorang untuk berpoligami (beristri lebih dari seorang dalam waktu bersamaan) dengan syarat dan prosedur yang berlaku pada undang-undang.³⁵

Prinsip monogami ditegaskan pada pasal 3 ayat (1) Undang-undang Perkawinan bahwa suatu perkawinan pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, dan juga seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Meskipun hukum membolehkan untuk melakukan perkawinan poligami hanya dalam hal-hal tertentu. Akan tetapi perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang dalam waktu bersamaan, walaupun itu dikehendaki oleh para pihak yang terkait, perkawinan tersebut bisa dilakukan apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan dan diputuskan oleh pengadilan. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 3 ayat (2) bahwa “pengadilan dapat memberikan

³⁵ Munir Fuadi, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015) h. 11.

izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila telah dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan”.

Dalam Undang-undang Perkawinan memberikan pengecualian, dimana pengadilan bisa memberikan izin terhadap seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Suami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya dengan syarat:
 - 1) Adanya persetujuan dari istri-istri
 - 2) Adanya kepastian suami bahwa ia mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya
 - 3) Adanya jaminan bahwa suami dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anak mereka.
2. Dalam pasal 4 ayat (2) pengadilan hanya akan memberikan izin terhadap suami yang beristri lebih dari seorang jika:
 - 1) Istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
 - 2) Istri terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan
 - 3) Istri tidak bisa melahirkan keturunan

Dari penjelasan diatas jelas bahwa seorang suami tidak mudah untuk melakukan perkawinan poligami, agama tidak memerintahkan untuk berpoligami akan tetapi hanya membolehkan dengan beberapa syarat yang telah berlaku. Dalam undang-undang perkawinan memperketat adanya perkawinan poligami dengan artian bahwa seorang suami harus mendapat izin dari stri terlebih dahulu jika ingin melakukan poligami. Masalahnya,

dalam kasus yang telah terjadi sangat jarang dilakukan atau bahkan tidak bisa karena takut istri tidak memberikan izin sehingga terjadi adanya pemalsuan identitas supaya bisa melakukan perkawinan poligami.



BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Bambang Sunggono, bahwa pada dasarnya penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, dan sistematika.³⁶ Metode adalah suatu cara untuk mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah sistematis. Demikian penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis.

Maka, penelitian hukum ini merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum guna untuk menjawab isu hukum peneliti.³⁷ Temuan dari penelitian hukum ini merupakan preskripsi terhadap upaya menyelesaikan persoalan hukum yang tengah terjadi di masyarakat.³⁸ Berikut metode yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ini yakni menggunakan metode penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian doktriner atau studi pustaka. Penelitian doktriner ini ialah penelitian yang hanya dilakukan berdasarkan pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang menempatkan hukum kedalam sebuah sistem norma diantaranya mengenai

³⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), cet. II, hal. 39.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. Ke-6, hal. 35.

³⁸ H. Abu Yazid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum, Hukum Islam-Hukum Barat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 16.

asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, serta doktrin.³⁹ Penelitian hukum normatif meneliti terkait kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang berhubungan dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud memberikan argumen hukum sebagai dasar penentu, apakah suatu peristiwa telah benar atau salah, serta bagaimana peristiwa itu menurut hukum.

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan, peraturan yang tidak terkodifikasi, yurisprudensi dan kajian lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁰ Maka penelitian ini menggunakan pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus berikut adalah penjelasannya:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait isu hukum tersebut.

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

³⁹ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), Cet. IV, hal. 33.

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), cet. Ke 13, hal. 13.

- d. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- e. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- f. Fikih Imam Syafi'i Al-Umm
- g. Fikih Munakahat

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Dalam pendekatan ini dapat memberikan sudut pandangan analisis penyelesaian isu hukum yang dilihat dari aspek hukum yang melatarbelakangi, atau bisa dilihat dari nilai-nilai yang mengandung penormaan sebuah peraturan terkait dengan konsep yang digunakan. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁴¹ Dalam pendekatan konseptual ini akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

3. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan ini bertujuan untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terhadap suatu peristiwa hukum

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 172.

yang terjadi sesuai dengan norma hukum yang ada. Perlu dikemukakan di sini bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus. Dalam pendekatan kasus, beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Sedangkan studi kasus merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.

B. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian diperlukan adanya bahan atau data yang dicari selanjutnya diolah dan dianalisis untuk mencari jawaban dari permasalahan yang diajukan.⁴² Dasar untuk menunjang penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data yang berasal dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif, artinya memiliki otoritas. Bahan hukum terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut menurut hierarki yang terdiri dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penelitian ini dan buku-buku hukum (*treatises*).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal hukum, pendapat para sarjana,

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 41.

kasus-kasus hukum, dan yurisprudensi. Penelitian ini menggunakan dokumen yang berupa buku-buku rujukan yang relevan.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan library research yaitu teknik studi dokumenter atau studi pustaka yang terdapat pada bahan hukum sekunder. Serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan dan buku-buku hukum yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan cara mempelajari dan menginventarisasi.

D. Analisis Bahan Hukum

Data-data yang telah dikumpulkan dengan studi pustaka tersebut kemudian di analisis menggunakan pendekatan kualitatif yang di dukung oleh logika deduktif, berupa jawaban atas semua permasalahan hukum yang ada dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif ialah cara peneliti agar bisa menghasilkan data secara deskriptif.⁴³

Yang dilakukan dalam penelitian kepustakaan ialah untuk membandingkan antara peraturan perundang-undangan, buku referensi, yurisprudensi, dan data yang diperoleh mengenai perkawinan seorang pria dengan dua wanita sekaligus secara bersamaan. Kemudian di analisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif dengan tujuan memberikan gambaran menyeluruh terhadap persoalan yang akan diteliti.

⁴³ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2007), h. 32.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Prosedur Perkawinan Seorang Pria dengan Dua Wanita Sekaligus Secara Bersamaan Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Keabsahan dalam suatu perkawinan di Indonesia harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan dalam suatu perkawinan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) yang mengatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian dalam pasal selanjutnya ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai sahnya suatu perkawinan yakni perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Secara konseptual, istilah poligami diartikan sebagai perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan pada dasarnya perkawinan di Indonesia ini menganut asas monogami, sebagaimana yang terdapat pada pasal 3 ayat (1) bahwa suatu perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, begitupun sebaliknya seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Namun dalam ayat berikutnya memberikan kemungkinan bagi seorang pria untuk beristri lebih dari satu. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Hukum Islam membolehkan untuk melakukan poligami.

Akan tetapi dengan syarat yang dapat tidaknya seorang suami dipastikan dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya terpenuhi dan harus mendapat izin dari pengadilan agama.⁴⁴

Sebagaimana dalam kasus pertama perkawinan seorang laki-laki menikahi wanita lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Dimana perkawinan seorang laki-laki dengan wanita pertama itu dicatatkan, sedangkan perkawinan dengan wanita yang kedua itu dilakukan secara siri. Berbeda dengan kasus kedua dimana perkawinan seorang laki-laki menikahi dua wanita dalam waktu yang bersamaan, namun pernikahan kedua-duanya itu sama-sama dicatatkan. Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut telah melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Apabila seorang suami beristri lebih dari satu maka harus mendapat izin dari istri pertamanya dan mendapatkan izin dari pengadilan. Sesuai dengan pasal 3 ayat (2) “ pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.” Jika perkawinan tersebut tidak mendapat izin dari pengadilan maka perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Meskipun dalam Undang-undang membolehkan untuk melakukan poligami, meski berat persyaratan yang dilalui seorang suami mengisyaratkan bahwa pelaksanaan dalam perkawinan poligami di pengadilan agama menganut prinsip menutup

⁴⁴ Abdu Al-Halim Abu Syuqqah, *Keabsahan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hal. 387.

pintu terbuka yang berarti poligami tidak dibuka. Poligami hanya dilakukan ketika dalam keadaan darurat.⁴⁵

Syarat-syarat poligami yang harus dipenuhi sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang terdapat dalam pasal 4 dan pasal 5:

Pasal 4

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 5

1. Untuk dapat mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istrinya

⁴⁵ Prof. Dr. H. Boedi Abdullah, M.Ag. dan Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si., *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hal. 41.

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Penjelasan yang terdapat dalam pasal 4 ayat 2 huruf (a) menyebutkan bahwa suami diperbolehkan melakukan poligami dengan ketentuan bahwa istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Dalam pasal tersebut dapat memberikan kesempatan kepada suami untuk melakukan poligami dengan alasan istri tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri.⁴⁶ Selanjutnya penjelasan dalam pasal 5 ayat 1 bahwa suami yang akan melakukan poligami harus mendapat izin dari istrinya. Begitu juga bagi istri yang madul atau terdapat cacat badan pun mempunyai hak prerogatif untuk mengizinkan atau tidak memberikan izin kepada suami yang hendak berpoligami. Dengan kondisi

⁴⁶ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1996), hal. 538.

tersebut, sangat tidak rasional atau tidak mungkin seorang istri tidak dapat mengizinkan suami untuk berpoligami.⁴⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam pasal 41, apabila persetujuan yang hendak diberikan secara lisan maka harus diucapkan secara langsung pada saat sidang pengadilan. Jika persetujuan itu dilakukan secara tertulis maka, surat tersebut harus ditanda tangai oleh istri/istri-istrinya.⁴⁸ Begitu juga yang terdapat pada pasal 40 juga menyebutkan bahwa “ Apabila seorang suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.”⁴⁹ Demikian juga dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 56 menyebutkan bahwa:

Pasal 56

1. Suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama;
2. Pengajuan permohonan izin sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, maka tidak mempunyai kekuatan hukum.

⁴⁷ Prof. Dr. H. Boedi Abdullah, M.Ag. dan Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si., *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, hl. 42.

⁴⁸ Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami* (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), hal. 154.

⁴⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: Leberty, 1999), hal. 139.

Selanjutnya jika seorang suami yang hendak beristri lebih dari satu harus adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Setelah menerima permohonan izin poligami kemudian Pengadilan Agama memeriksa:⁵⁰

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi;
2. Ada atau tidaknya persetujuan istri, baik persetujuan secara lisan ataupun tertulis, apabila persetujuan istri diucapkan secara lisan maka persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
3. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dengan memperlihatkan:
 - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja
 - b. Surat keterangan pajak penghasilan
 - c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
4. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Adapun penjelasan mengenai suami harus berlaku adil kepada istri-istrinya terdapat pada Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 pasal 41 huruf (d). Begitu juga dalam hal jaminan suami berlaku adil kepada istri-istrinya, pengadilan

⁵⁰ Soemiyati, *Ibid.*

memeriksa ada atau tidaknya jaminan yang dibuat oleh suami melalui surat pernyataan atau surat perjanjian sesuai dengan yang telah ditetapkan.⁵¹

Keadilan yang dimaksud dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 ialah suami adil dalam segi meteri saja, tidak ada kalimat sedikit pun yang menyatakan suami adil dari segi perasaan seorang istri yang dipoligami. Dari sisi lain, meskipun syarat poligami sangat sulit hal tersebut justru akan mempermudah suami mencari alasan untuk melakukan poligami. jika suami memberi alasan istrinya tidak bisa mempunyai keturunan, tetapi istri tidak memberikan izin suami untuk poligami, tentunya suami bisa mengajukan permohonan talak ke pengadilan dengan memberikan alasan bahwa istri tidak bisa mempunyai keturunan atau istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 2 sampai 9 yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan.⁵²

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


Pasal 2

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

⁵¹ Anonimous, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Beserta Penjelasannya Dilengkapi dengan PP No. 9 Tahun 1975 dan PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004) hl. 64.

⁵² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai pasal 9 peraturan pemerintah.



Pasal 3

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatatan perkawinan di tempat perkawinan akan dilangsungkan
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan
3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan suatu alasan penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala daerah

Pasal 4

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau orang tua/wakilnya

Pasal 5

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu

Pasal 6

1. Pegawai pencatat menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang
2. Selain meneliti terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pegawai pencatat meneliti juga:
 - a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran/surat asal usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat itu
 - b. Keterangan mengenai nama, agama, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai
 - c. Izin tertulis/izin pengadilan sebagaimana maksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 tahun
 - d. Izin pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 4 Undang-undang ini, dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri
 - e. Dispensasi pengadilan/Pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang ini

- f. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan kedua kalinya atau lebih
- g. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata
- h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakili kepada orang lain

Pasal 7

1. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pasal 6 oleh pegawai pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu
2. Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksud Undang-undang ini dan belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam pasal 6 ayat (2) peraturan pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua/wakilnya

Pasal 8

Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat

pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatat perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Dengan demikian apabila seorang pria yang akan melakukan poligami harus memenuhi semua syarat dan prosedur sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Dalam masalah pencatatan perkawinan jika seorang pria yang akan beristri lebih dari satu, pegawai pencatat nikah tidak boleh melakukan pencatatan perkawinan sebelum adanya izin dari Pengadilan Agama. Sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 pasal 44 yang menyebutkan bahwa “Pegawai pencatat nikah dilarang melakukan pencatatan perkawinan seorang yang hendak beristri lebih dari seorang tanpa adanya surat izin dari pengadilan.” Tujuan dari pencatatan nikah yaitu untuk mewujudkan adanya kepastian hukum dan juga berhubungan dengan kewarisan terhadap harta benda yang kelak akan diwariskan kepada anak turunannya.⁵³ Oleh karenanya, pencatatan nikah bukanlah syarat sah dari perkawinan, tetapi pencatatan perkawinan mempunyai makna penting terhadap akibat yang timbul dari perkawinan itu.⁵⁴

B. Akad dan Prosedur Perkawinan Seorang Pria Dengan Dua Wanita Sekaligus Secara Bersamaan Berdasarkan Fikih As-Syafi’i

Menurut Ulama Syafi’i bahwa rukun perkawinan bukan hanya berkaitan dengan akad nikah, akan tetapi keseluruhan dari segala unsur-

⁵³ Husni Aisyah, *Pandangan Pemuka Agama Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Terhadap Poligami Tidak Tercatat*, (Medan: Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2021).

⁵⁴ M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018), hal. 8.

unsurnya. Dengan begitu rukun perkawinan itu ialah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan. Berikut rukun pernikahan menurut Imam Syafi'i diantaranya, yaitu:

1. Adanya calon suami
2. Adanya calon istri
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Shighat

Akad nikah tidak dianggap sah sebelum rukun dan kesempurnaan syarat-syaratnya terpenuhi. Dalam suatu perkawinan harus adanya wali dari calon pengantin wanita, sebagaimana Imam Syafi'i berkata: "sunnah telah memberikan penjelasan seperti pengertian ayat khitabullah, sebagai berikut; Muslim, Sa'id, dan Abdul Majid, dari Ibnu Juraji, dari Sulaiman bin Musa, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah r.a bahwa Rasulullah SAW, bersabda, "perempuan manapun yang menikah tanpa izin dari walinya maka pernikahannya batal. Apabilah si suami menggauli si perempuan, maka dia memiliki hak mahar disebabkan kehalalan kemaluannya." Sebagian perawi menyatakan dalam hadist ini "apabila mereka bertengkar" sementara sebagian dari mereka menyatakan "... apabila mereka berselis, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali." Dari hadist diatas sudah jelas

bahwa perempuan yang menikah tanpa adanya wali nikah, maka tidak ada akad nikah baginya dan pernikahan perempuan itu batal.⁵⁵

Kemudian rukun pernikahan selanjutnya mengenai adanya dua orang saksi. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata: "Tidak sah pernikahan yang dilakukan ayah bagi anak perempuan yang berstatus janda, sebagaimana tidak sah pernikahan yang dilakukan wali selain ayah bagi perempuan yang masih gadis yang tidak mengalami hilang akal, terkecuali memenuhi empat perkara diantaranya:

1. Adanya kerelaan dari perempuan yang dinikahi dan si perempuan sudah mencapai baligh
2. Adanya kerelaan dari calon suami yang sudah baligh
3. Perempuan yang dinikahkan oleh wali yang tidak ada wali lain yang lebih utama darinya atau oleh penguasa
4. Akad nikah harus disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

Apabila dalam suatu pernikahan terjadi kekurangan satu saja di antara keempat perkara tersebut diatas, maka pernikahan itu hukumnya rusak (tidak sah).⁵⁶

Dalam kitab Al-Umm menjelaskan mengenai pernikahan dengan saksi-saksi yakni "Tidak ada (tidak sah) pernikahan kecuali dengan adanya dua orang saksi adil dan wali yang lurus." Malik bin Khalid, beliau berkata:

⁵⁵ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-umm #9 Kitab Induk Fikih Islam*, Hal. 282.

⁵⁶ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm #9 Kitab Induk Fikih Islam*, hal. 317.

Umar r.a diadukan mengenai pernikahan yang tidak disaksikan kecuali hanya oleh seorang lelaki dan seorang perempuan. Umar r.a lalu berkata: ini adalah nikah siri dan saya tidak membolehkannya. Kalau saja engkau sudah menggauli si perempuan dalam pernikahan itu, aku pasti akan menjatuhkan hukuman rajam.” Menurut Imam Syafi’i “Apabila suatu pernikahan disaksikan oleh orang-orang yang tidak boleh diterima kesaksiannya, sebanyak apapun mereka itu, dan mereka dari kalangan Muslim yang berstatus orang merdeka (bukan budak), atau apabila suatu pernikahan disaksikan oleh para budak muslim, atau oleh orang dzimmiy, maka pernikahan itu hukumnya tidak boleh sampai dilaksanakan dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.”

Maksud dua orang saksi yang adil adalah dua orang yang tidak dapat ditolak (mardud) dari sisi keadilan, status sebagai orang merdeka, tercapainya akil-baligh atau karena ‘illah tertentu pada diri kedua saksi tersebut secara khusus, maka pernikahan itu hukumnya boleh (sah). Atau apabila dua orang saksi pernikahan adalah dua orang adil yang kebetulan merupakan musuh mempelai perempuan atau laki-laki, lalu kedua mempelai menyepakati pernikahan tersebut, maka kesaksian kedua saksi itu hukumannya boleh karena kesaksian itu sudah merupakan saksi yang adil.”

Imam Syafi’i berkata: Allah SWT menyebutkan pernikahan dengan dua istilah yakni nikah (nikah) dan kawin (tazwij).” Dalam ketentuan tersebut dalil yang terkandung menunjukkan bahwa pernikahan tidak boleh dilakukan kecuali hanya dengan menggunakan istilah nikah atau kawin (tazwij).

Pernikahan tidak dapat terjadi apabila menggunakan selain kata-kata kedua kata tersebut, walau akadnya dilakukan dengan disertai niat orang yang bersangkutan untuk menikah. Ketentuan ini muncul karena sebelum pernikahan dilakukan, seorang perempuan haram kemaluannya bagi suaminya. Itulah sebabnya kemaluan itu tidak dapat berubah menjadi halal kecuali hanya dengan menggunakan kata nikah dan tazwij bahwa dengan kata itulah kemaluan itu dapat menjadi halal, bukan dengan kata lain.

Seorang pria boleh memiliki istri lebih satu dengan batasan sampai empat orang istri dengan syarat dari keempat istri tersebut tidak mempunyai hubungan mahram sebab nasab atau persusuan. Akad nikah seorang pria dengan dua wanita sekaligus tidak harus dilakukan pada hari dan tempat yang berbeda, namun dalam kasus ini akad nikah yang terjadi dilakukan secara beruntun pada hari dan tempat yang sama. Menikahi dua wanita sekaligus bukanlah suatu kewajiban untuk menikahinya, tapi hanya sebatas boleh dilakukan ketika dalam keadaan darurat. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَتِلْكَ وَرُزْعٌ فَانِّ
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senang: dua tiga dan empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa’ ayat 3)

Berdasarkan pada ayat diatas bahwa seorang pria yang akan melangsungkan pernikahan dengan lebih dari satu maka ia harus menjamin untuk dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Meskipun dalam ayat diatas tidak tertera secara spesifik mengenai boleh atau tidaknya seorang pria melakukan poligami dengan dua wanita sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Menurut pendapat Imam Syafi'i terhadap perkawinan poligami yakni seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu dengan batasan sampai empat orang istri, dengan syarat suami harus berlaku adil terhadap istri-istrinya baik dalam hal nafkah lahir dan batin.⁵⁷ Muhammad Quraish Shihab berpendapat bahwa dalam ayat diatas membatasi dari adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Tujuannya untuk menjunjung tinggi martabat manusia, karena jauh sebelum datangnya Islam poligami sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat. Kemudian dalam ayat ini menjelaskan bahwa poligami bukanlah suatu kewajiban melainkan diperbolehkan apabila dalam keadaan tertentu atau sebagai pintu darurat dengan syarat yang ketat.⁵⁸

Menurut sebagian ulama' besar tidak mensyaratkan sahnya pernikahan seorang pria dengan dua wanita secara bersamaan harus dilakukan pada hari yang berbeda. Namun, jika kedua wanita tersebut mempunyai hubungan mahram dan akad nikah dilakukan dalam satu akad (ijab qabul) maka hukumnya mafsukh (batal). Apabila akad nikah dua wanita yang mempunyai hubungan mahram ini dilakukan secara terpisah maka hukumnya

⁵⁷ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, maliki dan Hambali* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996), hal. 89.

⁵⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998), hal. 200.

akad yang pertama sah dan akad yang kedua hukumnya batal. Imam Syafi'i berkata: "Apabila seorang pria melakukan perkawinan dengan dua wanita secara bersamaan, maka pernikahan dengan dua wanita tersebut hukumnya batal tanpa perlu adanya talak. Tapi, pria tersebut boleh melakukan lagi akad nikah dengan siapa pun yang dia pilih diantara kedua wanita tersebut, jika pria itu termasuk pria yang boleh menikahi budak perempuan."⁵⁹

Perihal mengenai kasus seorang pria mengawini dua orang wanita sekaligus secara bersama selama akad nikah dilakukan secara beruntun dan perwalian tidak di tawkilkan maka bisa diabsahkan karena akad pernikahannya juga tidak melebihi batasan mengumpulkan istri. Namun, apabila akad nikah dengan dua wanita ini dilakukan dalam satu akad dan perwaliannya di tawkilkan maka secara keseluruhan akad nikahnya batal. Yang menjadi tolak ukur dalam suatu perkawinan itu tergantung pada jumlah pengumpulan istri dalam ikatan perkawinan. Hal ini tidak berkaitan dengan akad perkawinan yang telah dilakukan. Artinya, selama perkawinan tersebut dilakukan tidak sampai melebihi batas maksimal pengumpulan istri dengan begitu perkawinan tersebut dapat dibenarkan. Sebab keabsahan akad perkawinan tergantung pada syarat dan rukun perkawinan, jika dalam akad tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan maka dapat diabsahkan.

Perkawinan seorang pria dengan dua wanita sekaligus secara bersamaan atau bisa disebut poligami. Dalam Islam ketentuan mengenai

⁵⁹ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Indris asy-Syafi'i, *Al-Umm#9: Kitab Induk Fiqih Islam*, (Jakarta: PT. Pustaka Abdi Bangsa), hal. 270.

poligami ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi seorang laki-laki yaitu mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya diantaranya mengenai nafkah, pembagian waktu maupun tempat tinggal. Berdasarkan surat An-Nisa ayat 3 di atas bahwa membolehkan berpoligami dengan syarat suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan jumlah batasan dalam poligami.⁶⁰

Seorang laki-laki yang akan menikahi wanita lebih dari satu dan tidak ada batasan sampai berapapun, maka keadilan akan sulit ditegakkan. Oleh karena itu, dengan adanya batasan dalam perkawinan poligami bertujuan supaya dapat membangun toleransi terhadap laki-laki dan perempuan untuk saling menghormati antar satu sama lain.⁶¹ Sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ

Artinya: Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. (QS. An-Nisa': 3)

Penafsiran ayat di atas menurut Imam Syafi'i yakni dalam kalimat مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ memiliki fungsi sebagai pilihan, karena menurut beliau huruf و dalam kalimat tersebut bermakna atau, maka dari itu makna tersebut yaitu nikahilah wanita yang kamu senangi satu atau dua atau tiga atau empat istri. Dari makna tersebut dapat dipahami bahwa seorang laki-laki boleh menikahi

⁶⁰ Rodli Makmun, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), cet. I, hal. 18.

⁶¹ Rodli Makmun, hal. 18.

perempuan dengan batasan sampai empat saja.⁶² Sebagaimana hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ad-Daruquthni sebagai berikut:⁶³

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِيزَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

Artinya: Dari Ibn Umar r.a berkata: Gahilan bin Salamah ats-Tsaqafi masuk Islam dan memiliki sepuluh orang istri pada masa jahiliyah, bersamanya mereka juga masuk Islam, lalu Nabi menyuruhnya untuk memilih empat orang istri saja dari mereka. (H.R An-Nasa'i dan Ad-Daruquthni)

Selanjutnya syarat poligami suami harus dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, sesuai dengan surah An-Nisa' yang terdapat dalam ayat 3 di atas. Dari ayat *ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَتَّعُولُوا* Imam Syafi'i menafsirkan dengan arti tidak banyak tanggungan kamu. Makna tersebut diambil dari kata *أَلَّتَّعُولُوا* yang artinya menanggung dan membelanjani. "Jika seorang suami sudah berat menanggung seorang istri, apalagi mempunyai istri lebih dari satu".⁶⁴ Penafsiran terhadap suami harus berlaku adil ini adalah sikap yang sulit untuk diwujudkan, baik secara batin ataupun secara lahir. Dalam penafsiran

⁶² Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm#9: Kitab Induk Fikih Islam*.

⁶³ Khoirudin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara* (Jakarta: INIS, 2002), hal. 104.

⁶⁴ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm#9: Kitab Induk Fikih Islam*.

tersebut bahwa seorang laki-laki tidak akan pernah bisa berlaku adil terhadap istrinya meskipun suami menghendaknya.⁶⁵

C. Analisis Perbandingan Hukum Perkawinan Seorang Pria Dengan Dua Wanita Sekaligus Secara Bersamaan Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Fikih Imam Syafi'i

Berdasarkan praktik perkawinan seorang pria dengan dua wanita sekaligus secara bersamaan, sebagaimana yang telah peneliti singgung di atas. Selanjutnya peneliti menganalisis bagaimana perbandingan perkawinan tersebut berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Fikih Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm. Perkawinan seorang pria dengan dua wanita secara bersamaan dapat diistilahkan sebagai poligami. Di Indonesia asas perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang menganut asas monogami dimana seorang laki-laki hanya boleh mempunyai satu orang istri. Meskipun dalam Undang-undang memperbolehkan seorang suami bersetri lebih dari satu, tetapi dengan syarat harus memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang yang berlaku.

Dalam konteks perkawinan seorang pria dengan dua wanita secara bersamaan apabila ditinjau berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 4 dan pasal 5 menyebutkan bahwa apabila seorang pria hendak melakukan perkawinan poligami, maka ia wajib untuk mengajukan permohonan ke pengadilan agama

⁶⁵ Abdillah Mustafi, *Poligami Dalam Reinterpretasi, Sipakalebi*, (Jurnal al-Ahkam Vol. 1, No. 2, (Desember, 2014), hal. 257.

di daerah tempat tinggalnya. Dalam mengajukan permohonan ke pengadilan agama haruslah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan pasal 5 sebagai berikut: Suami harus mendapatkan izin dari istrinya, suami dipastikan dapat menjamin semua kebutuhan istri-istrinya, adanya jaminan bahwa suami dapat berlaku adil kepada istri-istrinya dan anak-anak mereka. Proses untuk mendapatkan izin dari poligami membutuhkan beberapa waktu selambat-lambatnya 30 hari. Dalam hal pengajuan permohonan poligami tidak bisa didapatkan dalam waktu satu hari. Maka dari itu perkawinan seorang pria dengan dua wanita secara bersamaan yang dilakukan dalam waktu satu hari, jika dilihat berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah jelas bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat dan ketentuan perundang-undangan yakni tidak mendapat izin berpoligami dari pengadilan agama.

Berdasarkan dalam Undang-undang perkawinan pada pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan prosedur yang ada, bertujuan supaya mempunyai kepastian hukum yang nantinya dapat dibuktikan dengan akta nikah, guna sebagai bukti autentik bahwa perkawinan tersebut dinyatakan sah. Akan tetapi, dalam perkawinan tersebut tidak dicatatkan kepada PPN maka perkawinan itu tidak mempunyai adanya kepastian hukum. Dampak dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara hukum dan di mata negara berdasarkan substansi perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Apabilah dikemudian hari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka suami bisa dengan mudah menjatuhkan talak kepada istrinya.

Mengenai prosedur pencatatan dalam perkawinan poligami menurut PP No. 9 Tahun 1975:

1. Mengajukan surat permohonan secara tertulis ke Pengadilan Agama
2. Kemudian Pengadilan memeriksa terkait
 - Memastikan seorang suami memungkinkan untuk kawin lagi
 - Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik itu persetujuan secara lisan atau tertulis. Jika persetujuan itu secara lisan, maka persetujuan tersebut harus diucapkan di depan sidang pengadilan agama
 - Adanya jaminan bahwa suami dapat memenuhi semua kebutuhan istri-istrinya dengan memperlihatkan; surat keterangan terkait penghasilan suami dan harus ditanda tangani oleh bendahara tempat suami berkerja, surat keterangan pajak penghasilan dan surat keterangan lain-lainnya.
- c. Adanya jaminan bahwa suami harus berlaku adil terhadap istri-istrinya dengan menyertakan surat pernyataan atau janji dari suami yang dibuat berdasarkan bentuk yang telah ditetapkan.
- d. Jika pengadilan berpendapat bahwa alasan yang diajukan sudah cukup untuk beristri lebih dari satu maka pengadilan memberikan putusan berupa izin untuk menikahi istri lebih dari seorang.
- e. Berikutnya perkawinan dilakukan setelah hari kesepuluh sejak diumumkan perkawinan kehendak perkawinan oleh PP.
- f. Perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing kepercayaan, perkawinan dilakukan dihadapan PPN.

g. Setelah melangsungkan akad nikah lalu akta nikah ditanda-tangani oleh semua pihak dengan begitu perkawinan poligami telah tercatat secara resmi.⁶⁶

Dengan demikian peneliti berargumen bahwa suami boleh mempunyai istri lebih dari satu asalkan memenuhi syarat dan prosedur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan seorang pria dengan dua wanita secara bersamaan harus dicatatkan sesuai peraturan yang berlaku dan selanjutnya jika ingin mengakhiri perkawinan dengan wanita kedua harus dilakukan dengan cara mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Dengan begitu perkawinan dari keduanya sah secara Negara dan juga sah berdasarkan Agama. Dan perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum serta bukti adanya akta nikah.

Dari perkawinan seorang pria dengan dua wanita sekaligus secara bersamaan meskipun dari kedua wanita tersebut ridho dan tidak keberatan calon suaminya melakukan poligami secara bersamaan. Meskipun kedua wanita tersebut mau untuk dipoligami tentu perkawinan tersebut harus tetap dilakukan sesuai dengan prosedur poligami yang berlaku. Dan atas ke ridho an kedua wanita tersebut harus dibuktikan dengan pengakuan secara langsung di depan persidangan.

Sedangkan perkawinan seorang pria dengan dua wanita sekaligus secara bersamaan jika ditinjau berdasarkan Fikih Imam Syafi'i bahwa seorang pria yang melakukan perkawinan dengan dua wanita secara bersamaan, maka

⁶⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 53.

perkawinan tersebut hukumnya batal tanpa perlu adanya talak. Akan tetapi pria tersebut boleh melakukan lagi akad nikah dengan siapapun yang dia pilih dari kedua wanita tersebut, jika pria itu termasuk kedalam pria yang boleh menikahi budak perempuan.⁶⁷ Maksud dari keterangan di atas, apabila dalam suatu perkawinan seorang pria dengan dua wanita dilakukan secara bersamaan, dimana akad nikah nya dilakukan dalam satu akad nikah maka perkawinan tersebut batal. Namun, jika akad nikahnya dilakukan secara terpisah maka perkawinannya dapat dinyatakan sah secara agama asalkan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

Rukun perkawinan menurut Imam Syafi'i yaitu terdapat adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, terdapat wali nikah, terdapat dua orang saksi dan terakhir shighat. Dalam Kitab Al-Umm ada empat perkara termasuk rukun pernikahan diantaranya:

1. Adanya kerelaan dari perempuan yang dinikahkan dan si perempuan sudah mencapai baligh
2. Adanya kerelaan dari calon suami yang sudah baligh
3. Perempuan dinikahkan oleh wali yang tidak ada wali lain yang lebih utama darinya atau oleh penguasa
4. Akad nikah harus disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

⁶⁷ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm#9: Kitab Induk Fikih Islam*.

Apabila dalam suatu perkawinan terjadi kekurangan satu saja di antara keempat perkara tersebut di atas, maka pernikahan itu hukumnya rusak (tidak sah).

Mengenai syarat dalam poligami yaitu suami harus mampu berlaku adil terhadap istri mereka dan terdapat batasan jumlah istri dalam berpoligami.⁶⁸ Sebagaimana yang terdapat dalam surat An-nisa ayat 3 dalam penafsiran Imam Syafi'i bahwa apabila seorang suami sudah berat tanggungannya terhadap satu orang istri, apalagi jika seorang suami mempunyai dua orang istri.⁶⁹ Dengan begitu seorang laki-laki yang khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya dan takut berbuat dzalim, maka hukumnya haram untuk berpoligami.⁷⁰ Dalam hal suami berlaku adil ialah tindakan yang tidak bisa dengan mudah dapat diwujudkan baik itu secara fisik atau pun secara batin. Karena mengingat bahwa laki-laki tidak akan pernah bisa berlaku adil terhadap istri-istri mereka meskipun suami menghendaki bahwa ia mampu berlaku adil.

Dalam ayat 129 surah An-nisa telah menegaskan "Jika suami tidak dapat berlaku adil kepada istri-istri mereka, namun suami menghendaki bahwa ia mampu berlaku adil, dengan begitu janganlah si suami terlalu cenderung kepada salah satu istrinya, dan membiarkan yang lain terkatung-katung." Syarat poligami bukan hanya mengenai suami berlaku adil tetapi juga terdapat batasan dalam berpoligami. Berdasarkan pandangan Imam Syafi'i bahwa

⁶⁸ Rodli Makmun, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, hal. 18.

⁶⁹ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*.

⁷⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munkahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 97.

suami boleh berpoligami asalkan dengan batasan sampai empat orang istri. Seorang laki-laki yang akan menikahi wanita lebih dari satu wanita tanpa adanya batasan jumlah istri, maka keadilan akan sulit untuk ditegakkan. Maka dari itu, dengan adanya batasan jumlah istri ini bertujuan supaya dapat membangun toleransi antara laki-laki dan perempuan yang akan berpoligami.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan dalam kasus perkawinan seorang pria dengan dua wanita sekaligus secara bersamaan, dimana dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menjelaskan bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, begitu sebalik seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Apabilah seorang pria yang hendak melakukan poligami, pengadilan telah memberikan keringan berupa permohonan izin dari pengadilan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan 3 Undang-undang perkawinan. Dalam hal suami yang hendak beristri lebih dari satu harus memenuhi semua prosedur yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perkawinan tersebut harus dicatatkan sebagaimana peraturan yang ada.
2. Perkawinan seorang pria dengan dua wanita sekaligus secara bersamaan ini hanya terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan. Berdasarkan dari Fikih Imam Syafi'i, apabilah dalam perkawinan tersebut akad nikahnya dilangsungkan dalam satu akad maka hukum pernikahannya batal secara keseluruhan. Namun, jika akad nikahnya tidak dilakukan secara bersamaan hanya selang beberapa waktu saja maka sah pernikahannya. Dalam hal ini prosedur perkawinannya harus memenuhi syarat perkawinan yakni suami

harus dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya baik dalam hal finansial maupun adil dalam pembagian waktu bergilir.

3. Analisis perkawinan seorang pria dengan dua wanita sekaligus secara bersamaan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni perkawinan tersebut tidak sesuai dengan prosedur perkawinan poligami, dan ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dalam perkawinan lebih dari seorang harus mendapatkan surat izin poligami dari pengadilan agama. Sedangkan perkawinan seorang pria dengan dua wanita sekaligus secara bersamaan ditinjau dari Fikih Imam Syafi'i bahwa perkawinan tersebut sah secara agama karna telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dan dalam melangsungkan akad nikah tidak boleh digabungkan dalam satu akad perkawinan, jika digabungkan dalam satu akad maka perkawinannya batal secara keseluruhan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait perkawinan seorang pria dengan dua wanita sekaligus secara bersamaan, peneliti juga menganalisis terkait kasus tersebut sesuai dengan bahan hukum yang ada. Dengan demikian peneliti memberikan saran yakni:

1. Bagi seorang pria yang hendak melakukan perkawinan dengan dua wanita maka harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan supaya perkawinan tersebut dianggap sah dan legal menurut agama dan juga sah menurut negara.

2. Hendaknya perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undang tidak hanya berdasarkan pada agama saja. Hal ini bertujuan supaya dalam perkawinan itu mempunyai bukti autentik, tidak menimbulkan akibat hukum terutama pada pihak perempuan dan tidak terjadi permasalahan hukum yang akan terjadi di kemudian hari.
3. Kepada Tokoh Agama dan Staf Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait masalah perkawinan lebih dari satu sesuai dengan perundang-undangan, agar tidak terjadi lagi kasus yang sama.
4. Bagi peneliti selanjutnya, saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian ini diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk lebih fokus pada studi lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Imran, Imam Yahya Bin Abil Khair, *Al-Bayan*, Penerbit: Darul Minhaj.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman, *Fikih Empat Mazhab*. Balai Penerbit & Perpustakaan Islam, 2015.
- Al-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash. *Hukum-hukum Fikih Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- As-Syafi'i, Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris, *Al-Umm#9: Kitab Induk Fikih Islam*.
- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*. Penerbit: AMZAH.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Darul Fikri, 2011.
- Basyir, Ahmad Ahzar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: 2000.
- Dimiyathi, Muhammad Syatha ad. *I'anatut Thalibin*. Beirut: al Kutub al Arabiyah, n.d.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatatkan; Menurut Hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Fuadi, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fikih Munkahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Masdar Maju, 2007.
- Ichsan, Ahmad. *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam Suatu Tinjauan dari Ulasan Secara Sosiologis Hukum*. Jakarta: Pradinya Paramita, 1998.

- Lubis, Nur A Fadhil. *Hukum Islam Dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia*. Medan: Widiyasarana, 1995.
- Makmun, Rodli, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009.
- Malibary, Zainuddin bin Abdul Aziz al. *Fathul Mu'in*. Jakarta: Dar al Kutub Al Islamiyah, 2010.
- Mubarok, Jaih. *Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 2007.
- Nasution, Khoirudin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara*, Jakarta: INIS, 2002.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Beirut: Darul Fikri, 1999, juz. 9.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayat Al-Mujtahid*. Juz 2.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*.
- Simanjuntak, Bugaran Antonius, *Harmonious Family*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Shihab, Muhammad Quraish, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1998.
- Suprpto, Bibit, *Liku-liku Poligami*, Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Syafie, Rahmat. *Fikih Muamalah*. Bandung: 2000.
- Syuqqah, Abdu Al-Halim Abu, *Keabsahan Wanita*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: Leberty, 1999.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Taj, Abd. Ar-Rahman. *Ahwal Al-Syakhsiyah*.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia Pressm.

Tutik, Titi Triwulan. *Poligami Perspektif Perikatan Nikah, telaah kontekstual menurut hukum islam dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Prestasi Pustakam, 2007.

Yazid, H. Abu. *Aspek-Aspek Penelitian Hukum, Hukum Islam-Hukum Barat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, maliki dan Hambali*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996.

Zamroni, M, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia* Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018.

Zuhaili, Wahbah az Zuhaili. *Fiqih Al Islami Wa Adillatuhu*.

JURNAL ILMIAH

Ma'u, Dahlia Haliah, *Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Wanita dan Anak (Analisis dan solusi dalam Bingkai Syari'ah)* (Surakarta, Jurnal al-Ahkam Vol. 1, Nomor 1, 2016).

Mustafi, Abdillah, *Poligami Dalam Reinterpretasi, Sipakalebi*, (Jurnal al-Ahkam Vol. 1, No. 2, (Desember, 2014).

Ridwan, Saleh, *Poligami di Indonesia*, Edisi No. 2 Vol. 10, (November 2010).

Setiawan, Abdul Ghofi Dwi, *Perkawinan Dua Wanita Dengan Satu Laki-laki Dalam Satu Majelis Akad Di Indonesia*, (Jember, Jurnal Pendidikan, sosial, dan agama Vol. 7, no. 1 (Maret 2021).

Wahyudi, Amri. "Poligami Dalam Kurun Waktu Satu Hari Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam". (Empat Lawang: Jurnal Muqaranah) Vol.5 No. 2 (Desember 2021).

SKRIPSI

Aisyah, Husni. *Pandangan Pemuka Agama Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Terhadap Poligami Tidak Tercatat*. Medan: Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

Kholid, Ilham Abdul. *“Perkawinan Jam’u Bainal Ukhtain (Mengumpulkan Diantara Saudara Perempuan) Studi Kasus Di Desa Sukasenang Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut”*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.

Putri, Adella. *“Akad Nikah Yang Terjadi Secara Bersamaan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Margorejo, Kotabumi Utara, Lampung Utara)”*. Skripsi: Universitas Sumatera Utara, 2015.

Wulandari, Ayu, *“Dampak Perkawinan Poligami Secara Siri Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Tunas Mudo Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi)”*, Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

TESIS

Siregar, Dyah Septari Marito. *“Poligami Lebih Dari Empat Dalam Perspektif Fiqih Islam Dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”*. Tesis Universitas Sumatera Utara, 2015.

Halfiah, *“Praktek Poligami Melalui Nikah Siri (Studi Kasus di Kecamatan Kotabumi Selatan)*. Tesis UIN Raden Intan Lampung, 2019.

WEBSITE

Mahartika, Loudia, *“Viral Pria Nikahi Dua Gadis Sekaligus, Ijab Qabul Berlangsung Bergantian”*, Jakarta, Juni 23, 2020, <https://m.liputan6.com/hot/read/4286343/viral-pria-nikahi-dua-gadis-sekaligus-ijab-kabul-berlangsung-bergantian?>.

UNDANG-UNDANG

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

Lampiran 1.1

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Isni Khomsiah Maulida
NIM : S20181052
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga/Hukum Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran sendiri. Jika dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Jember, 24 November 2022

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Isni Khomsiah Maulida
NIM. S20181052

BIODATA PENELITI



Nama : Isnihomsiah Maulida
Tempat / Tanggal Lahir : Pasuruan, 08 Juli 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
NIM : S20181052
Fakultas : Syariah
Jurusan / Prodi : Hukum Islam / Hukum Keluarga
Alamat Asal : Dusun Kapur RT.3/RW.5 Desa Sudimulyo
Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan Jawa timur
No. Handphone : 085856621577
Email : isnihomsiah@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- 1) TK Dharma Wanita (2004-2006)
- 2) SDN Nguling 3 (2006-2012)
- 3) SMP Negeri 2 Kraton (2012-2105)
- 4) MAN 2 Pasuruan (2015-2018)

Pengalaman Organisasi:

- 1) MAPALA PALMSTAR UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
- 2) INSANI JEMBER